



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011–2031, dan agar kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mengatur Izin Pemanfaatan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal ;
18. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
20. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 55);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah.
5. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di Daerah.
6. Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk membantu tugas-tugas BKPRD dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
9. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
10. Kawasan berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor.

11. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
12. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
13. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Blora.
15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
17. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan persetujuan atas suatu rencana investasi yang memerlukan pemanfaatan ruang.
18. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi yang merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang terkait lainnya.
19. Izin Lokasi adalah perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang yang diberikan kepada perseorangan, perusahaan, atau badan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
20. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah adalah penjabaran izin lokasi yang disetujui oleh pemerintah daerah yang diberikan kepada perusahaan dan/atau badan untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan batasan luas tanah tertentu.
21. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah suatu Izin untuk mendirikan, memperbaiki, mengubah, atau merenovasi suatu bangunan termasuk Izin bagi bangunan yang sudah berdiri yang dikeluarkan oleh Bupati.
22. Pemutihan adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun di kawasan yang belum memiliki RTRW dan /atau rencana rincinya.

23. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
24. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
25. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan / penghijauan dan luas tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
26. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka presentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
27. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
28. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
29. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha

BAB II

KETENTUAN IZIN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dan pembangunan prasarana di wilayah Daerah wajib memiliki Izin Pemanfaatan Ruang.

- (2) Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Izin Prinsip;
 - b. Izin Lokasi;
 - c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
 - d. IMB; dan/atau
 - e. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pendelegasian wewenang penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 3

- (1) Izin Pemanfaatan Ruang diberikan untuk :
 - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
 - b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang;
 - c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
- (2) Izin Pemanfaatan Ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan / zona berdasarkan RTRW dan/atau rencana rincinya.

BAB III

IZIN PRINSIP

Bagian Kesatu

Ketentuan Perizinan

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah Daerah wajib memiliki Izin Prinsip.
- (2) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. lokasi kegiatan atau pembangunan berada di luar kawasan industri/kawasan berikat;

- b. jenis dan komoditi industri yang produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumberdaya alam secara berlebihan;
 - c. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan/atau UKL/UPL;
 - d. lokasi berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
- (3) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan RTRW dan/atau rencana rincinya.

Pasal 5

- (1) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan Izin Lokasi, Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, IMB dan/atau Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin Prinsip bukan merupakan izin untuk memperoleh tanah dan bukan untuk kegiatan produksi yang komersial.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Izin Prinsip, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi perizinan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. foto kopi Akta Pendirian Perusahaan;
 - c. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. uraian/garis besar rencana proyek;
 - e. gambar/sketsa tanah yang dimohonkan.
- (2) Kepala SKPD yang membidangi perizinan meneliti kelengkapan persyaratan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD yang membidangi perizinan membentuk Tim Teknis Perizinan yang bertugas melakukan verifikasi, pengkajian kelayakan dan kepatutan persyaratan serta melakukan pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian yang ditandatangani oleh Tim Teknis Perizinan dan disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan.

- (5) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala SKPD yang membidangi perizinan menerbitkan rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan persetujuan atau penolakan permohonan Izin Prinsip.
- (6) Dalam hal permohonan Izin Prinsip disetujui, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat persetujuan Izin Prinsip.
- (7) Dalam hal permohonan Izin Prinsip ditolak, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan-alasan.
- (8) Surat persetujuan atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Izin

Pasal 7

Izin Prinsip berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Larangan

Pasal 8

Pemegang Izin Prinsip wajib :

- a. melakukan sosialisasi rencana kegiatan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengajukan perizinan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemegang Izin Prinsip dilarang memindahtangankan Izin Prinsip yang dimiliki kepada pihak lain.

BAB IV
IZIN LOKASI
Bagian Kesatu
Ketentuan Perizinan
Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan untuk memperoleh tanah atau pemindahan hak atas tanah atau menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal wajib memiliki Izin lokasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b. Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara, baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka *go public*.
- (3) Izin Lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dimiliki oleh orang pribadi atau badan dalam hal :
 - a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (*inbreng*) dari para pemegang saham;
 - b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. tanah yang akan diperoleh dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu Kawasan Industri;
 - d. tanah yang diperoleh berasal dari otorita atau badan rencana pengembangan suatu Kawasan Industri;
 - e. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin tanah tersebut berbatasan dengan lokasi yang bersangkutan;
 - f. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan ketentuan :
 1. tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian; atau
 2. tidak lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian.
 - g. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai.

Pasal 11

- (1) Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut RTRW diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan.
- (2) Luasan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk usaha pengembangan perumahan dan pemukiman :
 1. kawasan perumahan permukiman dalam 1 (satu) provinsi paling banyak 400 Ha (empat ratus hektar);
 2. kawasan resor perhotelan dalam 1 (satu) provinsi paling banyak 200 Ha (dua ratus hektar);
 - b. untuk kawasan industri dalam 1 (satu) provinsi paling banyak 400 Ha (empat ratus hektar);
 - c. untuk usaha perkebunan yang disyahkan dalam bentuk perkebunan besar dengan diberikan Hak Guna Usaha :
 1. komoditas tebu dalam 1 (satu) provinsi paling banyak 60.000 Ha (enam puluh ribu hektar);
 2. komoditas selain tebu dalam 1 (satu) provinsi paling banyak 20.000 Ha (dua puluh ribu hektar);
 - d. untuk usaha tambak dalam 1 (satu) provinsi paling banyak 100 Ha (seratus hektar).

Pasal 12

Izin lokasi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh Izin Lokasi, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi perizinan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. identitas pemohon;
 - b. Izin Prinsip;
 - c. Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang dari BKPRD;
 - d. pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan;
 - e. foto kopi akte pendirian perusahaan dan perubahan;
 - f. foto kopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - g. foto kopi Surat Izin Usaha perusahaan (SIUP);
 - h. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - i. peta lokasi penggunaan lahan berdasarkan RTRW;

- j. pernyataan tertulis mengenai kesanggupan yang bersangkutan untuk mengelola tanah;
 - k. pernyataan tertulis mengenai jumlah keseluruhan luas tanah dalam 1 (satu) provinsi yang sudah dikuasai oleh pemohon dan/atau perusahaan lain yang merupakan satu group dengannya.
- (2) Kepala SKPD yang membidangi perizinan meneliti kelengkapan persyaratan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Untuk melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD yang membidangi perizinan membentuk Tim Teknis Perizinan yang bertugas melakukan verifikasi, pengkajian kelayakan dan kepatutan persyaratan serta melakukan pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.
 - (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian yang ditandatangani oleh Tim Teknis Perizinan dan disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan.
 - (5) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala SKPD yang membidangi perizinan menerbitkan rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan persetujuan atau penolakan permohonan Izin Lokasi.
 - (6) Dalam hal permohonan Izin Lokasi disetujui, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat persetujuan Izin Lokasi.
 - (7) Dalam hal permohonan Izin Lokasi ditolak, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan-alasan.
 - (8) Surat persetujuan atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Izin dan Ketentuan Perpanjangan Izin

Pasal 14

- (1) Masa berlaku Izin Lokasi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk luas tanah sampai dengan 25 Ha (dua puluh lima hektar) berlaku selama 1 (satu) tahun;
 - b. untuk luas tanah diatas 25 Ha (dua puluh lima hektar) sampai dengan 50 Ha (lima puluh hektar) berlaku selama 2 (dua) tahun;

- c. untuk luas tanah di atas 50 Ha (lima puluh hektar) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pemegang Izin Lokasi dapat mengajukan perpanjangan masa berlaku Izin Lokasi paling lama 1 (satu) tahun apabila perolehan tanah telah mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.
- (3) Dalam hal Pemegang Izin Lokasi yang tidak dapat menyelesaikan perolehan tanah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka yang bersangkutan harus menghentikan kegiatan perolehan tanah dan terhadap tanah yang telah diperoleh dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang; atau
 - b. dilepaskan kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 15

- (1) Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk dapat melakukan pembebasan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
- (3) Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.

- (4) Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.
- (5) Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan.

BAB V

IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH

Bagian Kesatu

Ketentuan Perizinan

Pasal 16

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria luasan tanah sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) wajib memiliki Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah.
- (2) Jenis peruntukan tanah yang wajib memiliki Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah adalah :
 - a. pemukiman :
 1. perumahan dengan jumlah 4 (empat) unit atau lebih dalam 1 (satu) lokasi;
 2. pembangunan pondokan dengan jumlah 10 (sepuluh) kamar tidur atau lebih;
 3. pembangunan rumah sewa dengan jumlah 4 (empat) unit atau lebih dalam 1 (satu) lokasi.
 - b. pendidikan formal dan nonformal;
 - c. perkantoran dan sejenisnya;
 - d. perhotelan dan sejenisnya;
 - e. perdagangan / jasa :
 1. pasar swalayan/ super market;
 2. pasar tradisional;
 3. pertokoan/ rumah toko dengan ketentuan :
 - a) jumlah 4 (empat) unit atau lebih dalam 1 (satu) lokasi; dan/atau
 - b) luas tanah 250 m² (dua ratus lima puluh ribu meter persegi) atau lebih;
 4. restoran/ rumah makan/ usaha katering/ toko dengan ketentuan :
 - a) luas tanah 500 m² (lima ratus meter persegi) atau lebih; dan/atau

- b) luas bangunan 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) atau lebih;
- 5. gedung pertemuan dengan ketentuan :
 - a) luas tanah 1000 m² (seribu meter persegi) atau lebih; dan/atau
 - b) luas bangunan 500 m² (lima ratus meter persegi) atau lebih;
- 6. tempat hiburan;
- 7. pusat kebugaran.
- f. industri dan gudang, kecuali industri rumah tangga;
- g. pertambangan;
- h. rumah sakit / balai pengobatan / rumah bersalin;
- i. Pertanian, peternakan, perikanan;
- j. sarana ibadah;
- k. sarana olah raga dengan ketentuan luas tanah 5000 m² (lima ribu meter persegi) atau lebih;
- l. pembangunan makam baru atau perluasan makam;
- m. tempat pembuangan sampah / depo sampah dengan ketentuan luas tanah 100 m² (seratus meter persegi) atau lebih;
- n. stasiun televisi / radio;
- o. rumah produksi hiburan, gedung kesenian.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi perizinan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. untuk badan hukum :
 - 1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 2. foto kopi tanda bukti kepemilikan tanah;
 - 3. foto kopi pelunasan PBB tahun terakhir;
 - 4. foto kopi izin prinsip (*apabila diperlukan*);
 - 5. foto kopi Surat Persetujuan Penanaman Modal (*apabila diperlukan*);
 - 6. foto kopi Pertimbangan Teknis Pertanahan;
 - 7. foto kopi rekomendasi pemanfaatan ruang dari BKPRD;
 - 8. foto kopi peta lokasi penggunaan lahan berdasarkan RTRW;
 - 9. foto kopi Akta Pendirian Badan Usaha;
 - 10. foto kopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 11. uraian rencana kegiatan;

- b. untuk perorangan :
1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
 2. foto kopi tanda bukti kepemilikan tanah;
 3. foto kopi pelunasan PBB tahun terakhir;
 4. foto kopi izin prinsip (*apabila diperlukan*);
 5. foto kopi pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan;
 6. foto kopi rekomendasi pemanfaatan ruang dari BKPRD;
 7. foto kopi peta lokasi penggunaan lahan berdasarkan RTRW;
 8. uraian rencana kegiatan;
- (2) Kepala SKPD yang membidangi perizinan meneliti kelengkapan persyaratan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD yang membidangi perizinan membentuk Tim Teknis Perizinan yang bertugas melakukan verifikasi, pengkajian kelayakan dan kepatutan persyaratan serta melakukan pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian yang ditandatangani oleh Tim Teknis Perizinan dan disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan.
- (5) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala SKPD yang membidangi perizinan menerbitkan rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan persetujuan atau penolakan permohonan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah.
- (6) Dalam hal permohonan izin disetujui, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat persetujuan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah.
- (7) Dalam hal permohonan Izin ditolak, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan-alasan.
- (8) Surat persetujuan atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin
Pasal 18

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah berlaku selama tidak terjadi perubahan penggunaan tanah.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemegang Izin
Pasal 19

Pemegang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah wajib menyampaikan laporan jika terjadi perubahan penggunaan tanah.

BAB VI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Ketentuan Perizinan

Pasal 20

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pendirian bangunan wajib memiliki IMB.
- (2) Termasuk dalam pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KTB, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi tim teknis.

Pasal 21

- (1) Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RTRW dan/atau rencana rincinya dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan dan penggunaan yang ditetapkan dilakukan pemutihan.
- (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya 1 (satu) kali.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh IMB, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi perizinan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Rencana Teknis Bangunan Gedung;
 - b. foto kopi surat bukti kepemilikan / status hak atas tanah;
 - c. surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan, dalam hal pemilik bangunan bukan pemilik tanah;
 - d. data kondisi atau situasi tanah yang memuat informasi data teknis tanah yang meliputi :
 1. gambar peta lokasi yang dilengkapi dengan *contour*;
 2. batas-batas tanah yang dikuasai;
 3. luas tanah; dan
 4. data bangunan yang telah ada;
 - e. dokumen Lingkungan beserta Izin Lingkungan dan Izin Gangguan;
 - f. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas, untuk bangunan yang dalam pembangunan dan/atau pengoperasiannya berpotensi mengganggu arus lalu lintas.
- (2) Daftar kelengkapan Rencana Teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Kepala SKPD yang membidangi perizinan meneliti kelengkapan persyaratan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Untuk melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD yang membidangi perizinan membentuk Tim Teknis Perizinan yang bertugas melakukan verifikasi, pengkajian kelayakan dan kepatutan persyaratan serta melakukan pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian yang ditandatangani oleh Tim Teknis Perizinan dan disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan.

- (4) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala SKPD yang membidangi perizinan menerbitkan surat persetujuan IMB dalam hal permohonan IMB disetujui.
- (5) Dalam hal permohonan IMB ditolak, maka Kepala SKPD yang membidangi perizinan menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan-alasan.
- (6) Surat persetujuan atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Izin

Pasal 24

IMB berlaku selama bangunan tidak mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi bangunan.

Bagian Keempat

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 25

- (1) Pemegang IMB wajib :
 - a. melaksanakan pembangunan bangunan sesuai persyaratan teknis yang diizinkan;
 - b. memasang papan nama kegiatan pembanguan yang di dalamnya mencantumkan nomor dan tanggal penerbitan IMB yang mudah dibaca oleh khalayak umum;
 - c. melaporkan perubahan rencana teknis dan/atau fungsi bangunan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. perubahan rencana teknis yang dilakukan untuk penyesuaian dengan kondisi lapangan dan tidak mempengaruhi sistem struktur, dituangkan dalam gambar bangunan (*as built drawings*);
 2. perubahan rencana teknis yang mengakibatkan perubahan pada arsitektur, struktur, dan utilitas (mekanikal dan elektrik), harus melalui permohonan baru IMB;
 3. perubahan rencana teknis, karena perubahan fungsi harus melalui proses permohonan baru IMB dengan proses sesuai dengan penggolongan bangunan gedung untuk IMB.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun paada lokasi bersangkutan;
- b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
- c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan, apabila membangun di bawah permukaan tanah;
- d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
- e. KDB maksimum yang diizinkan;
- f. KLB maksimum yang diizinkan;
- g. KDH minimum yang diizinkan;
- h. ketinggian bangunan maksimum yang diizinkan;
- i. jaringan utilitas kota; dan
- j. keterangan lainnya yang terkait.

Pasal 26

Pemegang IMB dilarang :

- a. mengubah rencana teknis tanpa seizin pejabat teknis yang mengesahkan rencana teknis;
- b. mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sekitar lokasi pembangunan;
- c. memanfaatkan bangunan tidak sesuai fungsi bangunan yang telah ditetapkan dalam IMB.

BAB VII

IZIN-IZIN LAINNYA

Bagian Kesatu

Ketentuan Perizinan

Pasal 27

- (1) Izin-izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e merupakan ketentuan izin usaha yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan meliputi :
 - a. Izin Usaha Pertambangan;
 - b. Izin Usaha Perkebunan;
 - c. Izin Usaha Pariwisata;
 - d. Izin Usaha Industri dan Perdagangan; dan
 - e. Izin Usaha Pengembangan Sektoral lainnya,
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Izin-izin sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII

BIAYA

Pasal 28

- (1) Pemberian Izin Prinsip, Izin Lokasi dan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah tidak dipungut biaya.
- (2) Pemberian IMB dikenakan retribusi IMB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya atas penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Izin Pemanfaatan Ruang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 10 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis dan perintah penghentian sementara kegiatan dan/atau usaha sampai mendapatkan izin yang diwajibkan, dalam hal lokasi sesuai RTRW dan/atau rencana rincinya;
 - b. peringatan dan perintah penghentian tetap kegiatan dan/atau usaha, dalam hal lokasi tidak sesuai RTRW dan rencana rincinya.
- (2) Peringatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan maka SKPD yang membidangi penegakan produk hukum daerah melakukan penghentian kegiatan dan/atau membongkar bangunan dengan biaya dibebankan kepada penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha.

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8, Pasal 15 ayat (3) dan ayat (5) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan perintah penghentian sementara kegiatan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengenakan sanksi administrasi berupa pembatalan izin.

Pasal 32

Pemegang Izin Prinsip yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan Izin Prinsip.

Pasal 33

Pemegang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan perintah penghentian kegiatan.

Pasal 34

- (1) Pemilik bangunan dan/atau pemegang IMB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
- (2) Bupati memberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pemilik bangunan dan/atau pemegang IMB tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan.
- (4) Pengenaan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan tertulis ketiga diterima.
- (5) Pemilik bangunan dan/atau pemegang IMB yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran.

- (6) Pemilik bangunan dan/atau pemegang IMB yang tidak mengindahkan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB.
- (7) Pemilik bangunan dan/atau pemegang IMB yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengenaan sanksi.
- (8) Pemilik bangunan dan/atau pemegang IMB yang tidak mengindahkan sanksi penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi berupa :
 - a. penghentian tetap bangunan;
 - b. pencabutan IMB; dan
 - c. surat perintah pembongkaran bangunan.

Pasal 35

- (1) Pemilik bangunan yang tidak melakukan pemutihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan.

Pasal 36

Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RTRW dan rencana rincinya dan tidak memiliki IMB yang bangunannya tidak sesuai dengan lokasi, peruntukan, dan/atau penggunaan yang ditetapkan dalam RTRW dan/atau rencana rincinya dikenakan sanksi berupa perintah pembongkaran bangunan.

Pasal 37

- (1) Bangunan yang sudah terbangun setelah adanya RTRW dan/atau rencana rincinya dan tidak memiliki IMB yang bangunannya tidak sesuai dengan lokasi, peruntukan, dan/atau penggunaan yang ditetapkan dalam RTRW dan/atau rencana rincinya dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan.

Pasal 38

- (1) Bupati menetapkan bangunan untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8) huruf c, Pasal 33 ayat (3), Pasal 34, Pasal 35 ayat (3).
- (2) Surat perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran.
- (3) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik bangunan dan/atau pemegang IMB.
- (4) Dalam hal pembongkaran tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan dan/atau pemegang IMB terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan pembongkaran, SKPD yang membidangi penertiban dapat melakukan pembongkaran atas bangunan.
- (5) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pemilik bangunan dan/atau pemegang IMB.
- (6) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanggung oleh Pemerintah Daerah bagi pemilik bangunan hunian rumah tinggal yang tidak mampu.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Blora Nomor 20 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 1999 Nomor 5 Seri B Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 19 September 2013

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 19 September 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN,

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2013 NOMOR 30

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora



AKHMAD KAI DAR ALI, SH, MH
NIP. 19610103 198608 1 001



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 30 TAHUN 2013

DAFTAR KELENGKAPAN RENCANA TEKNIS BANGUNAN GEDUNG

NO.	JENIS BANGUNAN GEDUNG	DOKUMEN RENCANA TEKNIS BANGUNAN GEDUNG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Sederhana, meliputi : - rumah inti tumbuh; - rumah sederhana sehat; - rumah deret sederhana	1) Data Umum Bangunan Gedung, yang memuat informasi : a) fungsi / klasifikasi bangunan gedung; b) luas lantai dasar bangunan gedung; c) total luas lantai bangunan gedung; d) ketinggian / jumlah lantai bangunan gedung; dan e) rencana pelaksanaan. 2) Rencana Teknis Bangunan Gedung, meliputi : a) Gambar pra rencana bangunan gedung, terdiri atas : - gambar situasi (<i>site plan</i>); - denah; - tampak; - gambar potongan b) Spesifikasi teknis bangunan	
2.	Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Tunggal dan Deret (sampai dengan 2 lantai)	1) Data Umum Bangunan Gedung, yang memuat informasi : a) fungsi / klasifikasi bangunan gedung; b) luas lantai dasar bangunan gedung; c) total luas lantai bangunan gedung; d) ketinggian / jumlah lantai bangunan gedung; dan e) rencana pelaksanaan.	

1	2	3	4
		<p>2) Rencana Teknis Bangunan Gedung, meliputi :</p> <p>a) Gambar pra rencana bangunan gedung, terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - gambar situasi (<i>site plan</i>); - denah; - tampak; - gambar potongan <p>b) Spesifikasi teknis bangunan</p> <p>3) Rancangan Struktur secara sederhana / prinsip</p> <p>4) Rancangan utilitas bangunan gedung secara sederhana / prinsip</p>	
3.	Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Tidak Sederhana (2 lantai atau lebih) dan bangunan gedung lainnya pada umumnya	<p>1) Data Umum Bangunan Gedung, yang memuat informasi :</p> <p>a) fungsi / klasifikasi bangunan gedung;</p> <p>b) luas lantai dasar bangunan gedung;</p> <p>c) total luas lantai bangunan gedung;</p> <p>d) ketinggian / jumlah lantai bangunan gedung; dan</p> <p>e) rencana pelaksanaan.</p> <p>2) Rencana Teknis Bangunan Gedung, meliputi :</p> <p>a) Gambar pra rencana bangunan gedung, terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - gambar situasi (<i>site plan</i>); - denah; - tampak; - gambar potongan; - spesifikasi umum finishing bangunan gedung; <p>b) Gambar rancangan struktur, terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - gambar struktur bawah (pondasi); - gambar struktur atas, termasuk atap; - spesifikasi umum struktur bangunan gedung 	

1	2	3	4
		<p>c) Gambar Rancangan Utilitas (mekanikal dan elektrik), terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - gambar sistem utilitas (mekanikal dan elektrik); - gambar sistem pencegahan dan pengamanan kebakaran, sistem drainase, sistem sanitasi; dan - spesifikasi umum utilitas bangunan gedung. <p>d) spesifikasi umum bangunan gedung;</p> <p>e) perhitungan struktur untuk bangunan gedung 2 (dua) lantai atau lebih dan/atau bentang struktur lebih dari 6 (enam) meter;</p> <p>f) perhitungan kebutuhan utilitas (mekanikal dan elektrik).</p>	
4.	Bangunan Gedung untuk kepentingan Umum	<p>1) Data Umum Bangunan Gedung, yang memuat informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fungsi / klasifikasi bangunan gedung; b) luas lantai dasar bangunan gedung; c) total luas lantai bangunan gedung; d) ketinggian / jumlah lantai bangunan gedung; dan e) rencana pelaksanaan. <p>2) Rencana Teknis Bangunan Gedung, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Gambar pra rencana bangunan gedung, terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> - gambar situasi (<i>site plan</i>); - denah; - tampak; - gambar potongan; - spesifikasi umum finishing bangunan gedung; b) Gambar rancangan struktur, terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> - gambar struktur bawah (pondasi); - gambar struktur atas, termasuk atap; - spesifikasi umum struktur bangunan gedung 	

1	2	3	4
		<p>c) Gambar Rancangan Utilitas (mekanikal dan elektrik), terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - gambar sistem utilitas (mekanikal dan elektrik); - gambar sistem pencegahan dan pengamanan kebakaran, sistem drainase, sistem sanitasi; dan - spesifikasi umum utilitas bangunan gedung. <p>d) spesifikasi umum bangunan gedung;</p> <p>e) perhitungan struktur untuk bangunan gedung 2 (dua) lantai atau lebih dan/atau bentang struktur lebih dari 6 (enam) meter;</p> <p>f) perhitungan kebutuhan utilitas (mekanikal dan elektrik).</p>	
5.	Bangunan Gedung Fungsi Khusus	<p>1) Data Umum Bangunan Gedung, yang memuat informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fungsi / klasifikasi bangunan gedung; b) luas lantai dasar bangunan gedung; c) total luas lantai bangunan gedung; d) ketinggian / jumlah lantai bangunan gedung; dan e) rencana pelaksanaan. <p>2) Rencana Teknis Bangunan Gedung, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Gambar pra rencana bangunan gedung, terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> - gambar situasi (<i>site plan</i>); - denah; - tampak; - gambar potongan; - spesifikasi umum finishing bangunan gedung; b) Gambar rancangan struktur, terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> - gambar struktur bawah (pondasi); - gambar struktur atas, termasuk atap; - spesifikasi umum struktur bangunan gedung 	

1	2	3	4
		<p>c) Gambar Rancangan Utilitas (mekanikal dan elektrik), terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - gambar sistem utilitas (mekanikal dan elektrik); - gambar sistem pencegahan dan pengamanan kebakaran, sistem drainase, sistem sanitasi; dan - spesifikasi umum utilitas bangunan gedung. <p>d) spesifikasi umum bangunan gedung;</p> <p>e) perhitungan struktur untuk bangunan gedung 2 (dua) lantai atau lebih dan/atau bentang struktur lebih dari 6 (enam) meter;</p> <p>f) perhitungan kebutuhan utilitas (mekanikal dan elektrik).</p>	

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO